

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pada tahun 1968, Indonesia menandatangani Bilateral Investment Treaty (selanjutnya disebut sebagai 'BIT') mengenai perlindungan investasi dengan Belanda yang dituangkan dalam *Agreement on Economic Cooperation Between the Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of the Republic of Indonesia 1968* (selanjutnya disebut sebagai AECNI 1968). AECNI 1968 merupakan perjanjian investasi yang dilakukan oleh Indonesia dengan Belanda atas dasar historis dan hubungan baik kedua negara, upaya penciptaan kondisi investasi yang setara dan saling bermanfaat serta stimulan bagi usaha investasi di kedua negara di kemudian hari.¹

Setelah BIT tersebut *enter into force* pada tahun 1971, dan kemudian diperbaharui menjadi *Agreement Between the Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of the Republic of Indonesia on Promotion and Protection of Investment 1994* (Selanjutnya disebut sebagai ANIPPI 1994) beserta protokolnya, Belanda menjadi salah satu investor asing utama di Indonesia dengan investasi di berbagai macam bidang seperti telekomunikasi, minyak dan gas, teknik hidrolik hingga ritel. Pada bulan Januari hingga September 2012, perdagangan

¹ Periksa konsiderans *Agreement on Economic Cooperation Between the Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of the Republic of Indonesia 1968* dan *Agreement Between the Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of The Republic of Indonesia on Promotion and Protection of Investment 1994*.

antara kedua negara mencapai US\$ 3.314 Milyar.² Situs resmi Pemerintah Belanda melansir beberapa fakta lain mengenai hubungan ekonomi antara kedua negara ini, yaitu:³

1. *The Port of Rotterdam* dan *Schiphol Airport*, merupakan pintu gerbang utama Indonesia untuk masuk ke Eropa. Ekspor Belanda naik hingga 27% ke €800 juta di 2013, sedangkan impor dari Indonesia mencapai €2.8 Milyar, menempatkan Belanda di posisi kedua dalam daftar partner dagang Indonesia di Uni Eropa (selanjutnya disebut sebagai EU);
2. Belanda adalah negara keenam penyumbang dana asing terbesar di Indonesia pada tahun 2013, dengan investasi langsung mencapai €930 juta (belum termasuk investasi di bidang minyak dan gas);
3. Hasil impor utama dari Indonesia yang dinikmati oleh Belanda adalah hasil-hasil hewani dan nabati, produk-produk organik, karet mentah, furnitur dan sepatu, sedangkan dari Belanda adalah mesin-mesin telekomunikasi, *dairy products*, kendaraan bermotor, kapal-kapal dan bahan-bahan kimia.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, terlihat bahwa kerja sama antara kedua negara khususnya dalam bidang ekonomi memiliki manfaat yang signifikan, yang mana mengantarkan Belanda sebagai partner dagang nomor dua yang berasal dari EU dan nomor enam penyumbang dana asing terbesar di Indonesia. Kedua negara secara timbal balik memberikan keuntungan dalam satu dan lain hal bagi negara lainnya sehingga wajar perjanjian-perjanjian ekonomi antara kedua negara terus berlanjut.

Indonesia dan Belanda kembali melakukan konsolidasi kerja sama di empat bidang utama, yaitu investasi, pariwisata, pendidikan, dan manajemen perairan yang dibahas dalam pertemuan antara Menlu Indonesia, Retno Marsudi dan Menlu

² The Jakarta Post, *Netherlands to put new emphasis on ties with Indonesia*, <http://www.thejakartapost.com/news/2013/02/21/netherlands-put-new-emphasis-ties-with-indonesia.html>, diunduh pada Sabtu 05 November 2016, pukul 19:38 W.I.B.

³ Situs Resmi Pemerintah Kerajaan Belanda, *Relations between the Netherlands and Indonesia*, <https://www.government.nl/topics/international-relations/contents/indonesia>, diunduh pada Sabtu 05 November 2016, pukul 19:40 W.I.B.

Belanda, Bert Koenders, pada hari Kamis tanggal 24 Maret tahun 2016 di Jakarta.⁴ Konsolidasi tersebut kembali dilakukan melihat bahwa pada tahun 2015 Belanda merupakan mitra dagang terbesar Indonesia kedua terbesar di Uni Eropa serta investor terbesar keempat dengan jumlah investasi mencapai lebih dari 1,3 miliar dolar Amerika Serikat. Pada kuartal I 2016, investasi Belanda di Indonesia mencapai US\$ 266,93 juta dalam 208 proyek. Sementara pada 2015, mencapai US\$ 1,31 miliar dalam 421 proyek.⁵

Berdasarkan fakta-fakta yang telah disebutkan di atas, tentunya dapat disimpulkan bahwa hubungan antara kedua negara, khususnya dalam bidang investasi ekonomi berjalan dengan baik. Namun, pada tahun 2014, Kedutaan Besar Belanda untuk Indonesia (KBBUI) di situs resminya⁶ mengeluarkan *statement* sebagai berikut:

“Indonesia has informed the Netherlands that it has decided to terminate the Bilateral Investment Treaty (official title: Agreement between the Government of the Republic Indonesia and the Government of the Kingdom of the Netherlands on Promotion and Protection of Investment) per July 1, 2015.

From that date onwards the provisions of the Agreement will continue to apply only to investments made prior to that date, for a period of fifteen years...”

KBBUI menyatakan bahwa Indonesia telah menyampaikan keinginannya untuk menghentikan ANIPPI 1994 terhitung sejak 1 Juli 2015. Dengan demikian,

⁴ Victor Maulana, *Indonesia dan Belanda Gencarkan Kerja Sama 4 Bidang*, <http://international.sindonews.com/read/1095543/40/indonesia-dan-belanda-gencarkan-kerjasama-4-bidang-1458814759>, diunduh pada Sabtu 05 November 2016, pukul 20:33 W.I.B.

⁵ Natalia Santi, *Tingkatkan Perdagangan-Investasi, PM Belanda Kunjungi RI*, <https://dunia.tempo.co/read/news/2016/10/16/117812631/tingkatkan-perdagangan-investasi-pm-belanda-kunjungi-ri>, diunduh pada Sabtu 05 November 2016, pukul 20:43 W.I.B.

⁶ Situs Resmi Kedutaan Besar Belanda di Indonesia, *Termination Bilateral Investment Treaty*, <http://indonesia.nlembassy.org/organization/departments/economic-affairs/termination-bilateral-investment-treaty.html>, diunduh pada Senin 17 Oktober 2016, pukul 22:39 W.I.B.

terhitung sejak tanggal tersebut BIT hanya akan diberlakukan untuk investasi yang dibuat sebelum 1 Juli 2015 selama 15 tahun.

Keberadaan alternatif penyelesaian sengketa *Investor-State Dispute Settlement* (selanjutnya disebut sebagai ISDS) dalam batang tubuh ANIPPI 1994 diduga sebagai penyebab terbesar mengapa Indonesia menghentikan perjanjian tersebut beserta 67 perjanjian bilateral lainnya.⁷ ISDS sebagai alternatif penyelesaian sengketa memerangkap negara untuk mengedepankan kepentingan investor dibandingkan kepentingan nasional. Kewenangan negara untuk membuat suatu kebijakan yang dipandang perlu dan sesuai dalam batas kedaulatan bisa digugat akibat dianggap ‘diskriminatif’ terhadap investor. Pilihan ISDS sebagai alternatif sengketa menjadi ancaman kedaulatan pemerintahan sekaligus upaya pembangunan ekonomi negara karena keleluasaan investor untuk mendikte pemerintah.

AECNI 1968 merupakan BIT pertama di dunia yang memuat ketentuan ISDS,⁸ memuat ketentuan mengenai ISDS dalam tubuh perjanjiannya. Ketentuan tersebut kemudian diadopsi kembali ke dalam versi terbaru BIT yakni ANIPPI 1994. Mengenai persoalan penyelesaian sengketa di bahas dalam Pasal 9 ayat (4) ANIPPI 1994 yang berbunyi sebagai berikut:

⁷ Hilde van der Pas dan Riza Damanik, *The case of Newmont Mining vs Indonesia: Netherlands – Indonesia BIT rolls back implementation of new Indonesian mining law*, <https://www.tni.org/en/briefing/netherlands-indonesia-bit-rolls-back-implementation-new-indonesian-mining-law>, diunduh pada Sabtu 05 November 2016, pukul 21:30 W.I.B.

⁸ Burghard Ilge, *To change a BIT is not enough - On the need to create sound policy frameworks for investment*, http://www.s2bnetwork.org/wp-content/uploads/2015/09/To_Change_a_BIT_is_not_enough_sept_2015_HR.pdf, diunduh pada Sabtu 05 November 2016, pukul 23:12 W.I.B.

“(4) Each Contracting Party hereby consents to submit any legal dispute arising between that Contracting Party and a national of the other Contracting Party concerning an investment of that national in the territory of the former Contracting Party to the International Centre for Settlement of Investment Disputes for settlement by conciliation or arbitration under the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States opened for signature at Washington on 18 March 1965.”

Secara eksplisit pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap *Contracting Party* atau negara pihak sepakat untuk mengajukan setiap permasalahan hukum yang terjadi mengenai negara terkait melalui metode konsiliasi atau arbitrase di International Centre for Settlement of Investment Disputes (selanjutnya disebut sebagai ICSID) berdasarkan *the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States 1965* (Konvensi Penyelesaian Sengketa Investasi antara Negara dan Individu atau Badan hukum).

Ketentuan ISDS di dalam ANIPPI 1994 menjadi landasan bagi Newmont Mining Corporation di bulan Juli 2014 untuk menggugat Indonesia ke hadapan ICSID,⁹ dengan gugatan bahwa larangan Pemerintah Indonesia terhadap ekspor mineral non-proses melanggar ketentuan ANIPPI 1994. Kasus ini diajukan ke ICSID empat bulan setelah Indonesia mengumumkan pengakhiran BIT antara Indonesia dengan Belanda pada Juli 2015. Walaupun pada akhirnya Newmont mencabut gugatannya terhadap Indonesia setelah diadakannya perundingan antara kedua pihak di mana Pemerintah Indonesia memberikan perusahaan tersebut “*special exemptions*”¹⁰ dari Undang-undang (UU) pertambangan yang baru, yaitu

⁹ International Centre for Settlement of Investment Disputes, *ICSID CASE No. ARB/14/15 29 August 2014*, <http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw4005.pdf>, diunduh pada Sabtu 05 November 2016, pukul 23:33 W.I.B.

¹⁰ UU PMB mewajibkan perusahaan tambang untuk melakukan pengolahan dan pemurnian hasil tambang di dalam negeri (Pasal 103) dalam jangka waktu paling lambat lima tahun sejak UU diundangkan (Pasal 170), yang berarti jatuh pada tahun 2014. Perusahaan masih diperkenankan untuk melakukan ekspor mineral tanpa proses pemurnian terlebih dahulu hingga tahun 2017 dengan

UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut sebagai UU PMB).

Newmont merupakan salah satu perusahaan pertambangan terbesar di dunia yang produksi utamanya adalah emas. Berpusat di Amerika Serikat, Newmont saat ini memiliki cabang aktif di enam negara di dunia yakni Australia, Peru, Ghana, New Zealand, Mexico dan Indonesia. Cabang Newmont di Indonesia berada di wilayah Nusa Tenggara, yang notabene mayoritas pemegang sahamnya berada di Belanda atas nama Nusa Tenggara Partnership BV. P.T. Newmont Nusa Tenggara sendiri adalah perusahaan bersama milik Nusa Tenggara Partnership B.V., P.T. Multi Daerah Bersaing (PTMDB), P.T. Pukuafu Indah dan P.T. Indonesia Masbaga Investama.¹¹

Kasus tersebut bukanlah kasus pertama—dan terakhir—di mana Indonesia harus berurusan dengan ICSID, di antaranya kasus Churchill Mining, kasus Amco Asia Corporation ors v Indonesia¹², kasus Cemex Asia Holdings v Indonesia,¹³ dan kasus Rafat Ali Rizvi¹⁴ yang menggugat pemerintah Indonesia terkait kasus Bank Century seakan menjadi *wakeup call*¹⁵ bagi Pemerintah Indonesia untuk mengulas

syarat membayar pajak ekspor progresif yang berkisar antara 20% – 60%. Ketentuan tersebut memaksa perusahaan untuk melakukan pemurnian di Indonesia. Pasal 112 juga mewajibkan perusahaan tambang asing yang telah selama lima tahun berproduksi di Indonesia untuk melakukan divestasi saham pada pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara atau daerah dan/atau swasta nasional. *Special exemptions* di sini bermakna bahwa Newmont mendapatkan pengecualian dalam implementasi pasal-pasal tersebut.

¹¹ Hilde van der Pas (*et. al.*), *Netherlands – Indonesia Bilateral Investment Treaty rolls back implementation of new Indonesian mining law - The case of Newmont Mining vs Indonesia*, <https://www.tni.org/files/download/newmont-indonesia-case-4.pdf>, diunduh pada Sabtu 05 November 2016, pukul 23:38 W.I.B.

¹² *ICSID Case No. ARB/81/1*

¹³ *ICSID Case No. ARB/04/3*

¹⁴ *ICSID CASE No. ARB/11/13 19 July 2013*. Sigit Setiawan, *Op. Cit.*, hlm. 5.

¹⁵ Langkah Indonesia untuk membatalkan perjanjian investasi dengan Belanda muncul karena Indonesia menghadapi peningkatan jumlah kasus sengketa hukum berbasis perjanjian investasi yang diajukan perusahaan-perusahaan transnasional dengan mengklaim ratusan juta dolar sebagai ganti

ulang model-model BIT yang ada di Indonesia, sehingga mengambil keputusan untuk mengakhiri 67 BIT di tahun 2014.

Bisa dilihat bahwa mekanisme BIT yang dewasa ini berlaku di dunia (tidak hanya di Indonesia) membawa kerugian-kerugian tertentu terutama kepada pihak penerima dana yang mayoritas merupakan negara berkembang yang membutuhkan suntikan dana dari sumber asing guna pembangunan ekonomi dan infrastruktur negaranya. Sehingga keputusan Indonesia untuk memberhentikan BIT dengan Belanda bukan sesuatu yang janggal. Namun, mengingat bahwa tindakan pemberhentian yang dilakukan oleh Indonesia adalah tindakan sepihak, pemberhentian ANIPPI oleh Indonesia dapat melanggar ketentuan-ketentuan Internasional terutama yang diatur dalam Konvensi Wina 1969.

Berdasarkan realitas gambaran permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan pembahasan yang lebih mendalam mengenai akibat hukum atas berakhirnya perjanjian bilateral yang dilakukan oleh Indonesia secara sepihak terhadap perjanjian investasi antara Indonesia dengan Belanda pada tahun 1994. Dalam hal ini penulis menuangkannya dalam judul penelitian hukum “Implikasi Hukum Pemberhentian Berlakunya *Agreement Between the Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of the Republic of Indonesia on Promotion and Protection of Investment 1994* oleh Indonesia.”

kerugian. Media Profesi, *Langkah Berani, Indonesia Akhiri Perjanjian Investasi Bilateral dengan Belanda*, <http://mediaprofesi.com/ekonomi/2753-langkah-berani-indonesia-akhiri-perjanjian-investasi-bilateral-dengan-belanda.html>, diunduh pada Selasa 18 Oktober 2016, pukul 17:30 W.I.B.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, penulis dapat mengidentifikasi permasalahan sesuai dengan judul skripsi sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pemberhentian berlakunya ANIPPI 1994 oleh Indonesia?
2. Bagaimana implikasi hukum pemberhentian berlakunya ANIPPI 1994 oleh Indonesia?
3. Bagaimana tindakan yang dapat Indonesia lakukan dalam menghadapi *bilateral investment treaty* (BIT) yang mengancam kepentingan nasional setelah pemberhentian sepihak ANIPPI 1994 oleh Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dari penelitian ini berdasarkan identifikasi permasalahan yang sesuai dengan judul skripsi sebagai berikut:

1. Mengetahui implementasi pemberhentian berlakunya ANIPPI 1994 oleh Indonesia;
2. Mengkaji implikasi hukum pemberhentian berlakunya ANIPPI 1994 oleh Indonesia;
3. Menganalisis tindakan yang dapat Indonesia lakukan dalam menghadapi *bilateral investment treaty* (BIT) yang mengancam kepentingan nasional setelah pemberhentian sepihak ANIPPI 1994 oleh Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teori, penelitian hukum ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perjanjian internasional secara khusus;
2. Secara praktis, penelitian hukum ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan bagi praktisi bidang hukum perjanjian internasional secara khusus.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia, sebagai negara yang berdaulat, mempunyai hak untuk melaksanakan yurisdiksi terhadap wilayah, orang dan benda yang berada di dalam wilayahnya dan berkewajiban untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain sesuai dengan hukum internasional.¹⁶ Pelaksanaan hubungan dengan negara lain tersebut haruslah berdasarkan Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara dan sumber dari segala sumber hukum serta sebagai jiwa bangsa (*volkgeist*) menggambarkan identitas dan/atau ciri pemerintahan Indonesia yang di antaranya bersatu (sila ketiga) dan menjunjung tinggi keadilan yang merata (sila kelima) dan berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang memuat empat tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).¹⁷

¹⁶ Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, CV. Rajawali Pers, Jakarta Utara, 1991, hlm. 38.

¹⁷ Alinea Keempat Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 194) yang pada intinya menyatakan bahwa tujuan pembentukan NKRI adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan

Hal tersebut sejalan dengan Teori Kedaulatan Negara yang berfokus pada prinsip kedaulatan (*sovereignty*)¹⁸ dan yurisdiksi negara. Negara dalam hal ini harus dipahami sebagai suatu konstruksi yuridis dari manusia-manusia yang menjadi anggota masyarakat suatu negara.¹⁹ Hans Kelsen mengatakan bahwa negara dalam kapasitasnya sebagai kekuasaan hukum harus sama dengan tatanan hukum nasional.²⁰ Negara itu berdaulat berarti bahwa tatanan hukum nasional merupakan satu tatanan yang di atasnya tidak ada tatanan yang lebih tinggi. Satu-satunya tatanan yang dapat dianggap lebih tinggi dari tatanan hukum nasional adalah tatanan hukum internasional.

George Jellinek di lain pihak menegaskan pernyataan tersebut melalui perspektif yang lebih filosofis, beliau beranggapan bahwa hukum merupakan penjelmaan kemauan negara.²¹ Negara sebagai satu-satunya sumber hukum. Oleh sebab itu, kekuasaan tertinggi harus dimiliki oleh negara.²²

Jika hukum internasional lebih tinggi tatanannya dibandingkan dengan hukum nasional, namun negara merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, maka timbullah pertanyaan bagaimana posisi hukum internasional di dalam hukum

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial.

¹⁸ James Crawford dalam bukunya, *the Creation of States in International Law* menafsirkan kata *sovereignty* sebagai "...basic of criterion of statehood. However, it has another more satisfactory meaning as an incident or consequence of statehood, namely, the plenary competence that States *prima facie* possesses." James Crawford, *the Creation of States in International Law (Second Edition)*, Clarendon Press, Oxford, 2006, hlm. 89.

¹⁹ Hans Kelsen, *Principles of International Law*, New York, 1952, hlm. 97.

²⁰ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, diterjemahkan dari *General Theory of Law and State*, Nusamedia dan Penerbit Nuansa, Bandung, 2006, hlm. 540.

²¹ Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1980, hlm. 155.

²² Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 71.

nasional. Secara sederhana, terdapat dua pandangan dalam permasalahan ini, yaitu paham dualisme dan monisme hukum.

Aliran dualisme sangat berpengaruh di Jerman dan Italia,²³ menurut pandangan yang terpengaruh oleh ajaran positivisme ini daya ikat hukum internasional bersumber pada kemauan negara, hukum internasional dan nasional merupakan dua sistem yang terpisah satu dengan yang lainnya. Aliran Monisme, dilain pihak, beranggapan bahwa hukum internasional dan nasional merupakan dua bagian dari satu kesatuan hukum yang mengatur seluruh umat manusia.²⁴ Konsekuensi dari paham monisme adalah timbulnya dua pandangan yang berbeda, yaitu pandangan primat hukum nasional (yang mendahulukan hukum nasional negaranya) dan primat hukum internasional (yang menganggap hukum internasional lebih tinggi dari hukum nasional).

Praktiknya di Indonesia, suatu perjanjian internasional yang sudah ditandatangani sebelum dapat diberlakukan secara nasional harus melalui proses ratifikasi ke dalam hukum positif negara. Proses tersebut sejalan dengan teori atau doktrin adopsi khusus (*specific adoption*) atau inkorporasi (*incorporation doctrine*) ke dalam hukum nasional.²⁵ Perjanjian yang telah disepakati harus melalui suatu transformasi ke dalam hukum nasional sebagai pemenuhan syarat substantif yang dengan sendirinya mengesahkan perluasan kaidah-kaidah yang terdapat di dalam perjanjian tersebut terhadap individu-individu.

²³ Mochtar Kusumaatmadja dan Eddy R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, P.T. Alumni, Bandung, 2003, hlm. 57.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 60.

²⁵ J. G. Starke., *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 101.

Teori tersebut didasarkan kepada sifat konsensual hukum internasional, yaitu bersifat janji-janji (*promises*) berlainan dengan sifat peraturan perundang-undangan nasional yang bersifat perintah (*commands*) yang sifatnya non-konsensual.²⁶ Akibat dari perbedaan tersebut maka diperlukannya suatu transformasi dari sifat yang satu ke sifat yang lain agar kaidah-kaidah yang disepakati dapat dilaksanakan di suatu negara.

Perjanjian internasional di Indonesia hanya memiliki kedudukan hukum sebagai lanjutan dari hukum nasional saja atau merupakan *Auszeres Staatsrecht*, bagian dari hukum nasional yang mengatur urusan luar negeri.²⁷ Kedudukan hukum tersebut merupakan pandangan hukum internasional yang dikenal dengan nama monisme dengan primat hukum nasional, pandangan hukum yang menilai hukum nasional yang utama dibandingkan dengan hukum internasional.

Pandangan yang pernah diperkuat di Jerman dengan keberadaan mazhab Bonn (antara lain Max Wenzel) ini pada hakikatnya menganggap bahwa hukum internasional itu bersumber pada hukum nasional, dilihat dari fakta bahwa organisasi internasional tidak ada yang turut andil dalam mengatur kehidupan atau cara berkehidupan di negara-negara dan konstitusi negaralah yang memberikan wewenang negara untuk mengadakan suatu perjanjian dengan negara lain.²⁸

Hal tersebut tidak mengurangi pentingnya eksistensi hukum internasional. Sesuai dengan pendapat Kelsen yang menyatakan bahwa dari prinsip ke prinsip, kaidah ke kaidah, analisa hukum pada akhirnya menjangkau satu norma

²⁶ *Ibid.*, hlm. 102.

²⁷ Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, *Op. Cit.*, hlm. 61.

²⁸ *Ibid.*

fundamental tertinggi yang merupakan sumber dari segala sumber hukum, karena asal mula hukum pada akhirnya akan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan non hukum.²⁹ Lebih lanjut, Hans Kelsen menyatakan bahwa perkembangan hukum internasional sangat erat hubungannya dengan keberadaan teori hukum alam. Perkembangan hukum internasional dipengaruhi oleh teori hukum alam sendiri mengingat perkembangan hukum internasional yang lahir dari hubungan-hubungan masyarakat internasional dan menanamkan penghargaan terhadap hukum internasional serta memberikan landasan-landasan moral dan etika akibat pemikiran bersama-sama atas filsafat sosial dan hukum serta keagamaan dan metafisika.³⁰

Hubungan luar negeri yang dilaksanakan oleh Indonesia dijalankan berdasarkan prinsip hubungan luar negeri yang bebas dan aktif sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (UU HLN), yang mana hubungan luar negeri tersebut tentunya berada di dalam tatanan hukum internasional. Dalam hal ini, hukum internasional yang dimaksudkan adalah hukum internasional publik yang merupakan keseluruhan norma dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara yang bukan bersifat keperdataan.³¹

Phillip C. Jessup mempopulerkan istilah *transnational law* dengan tujuan untuk mempertegas ciri hukum publik yang dimiliki dan mempertegas bahwa

²⁹ J. G. Starke, *Op.Cit.*, hlm 99.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 25.

³¹ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Op.Cit.*, hlm. 4.

subyek yang melingkupinya adalah negara,³² yang kemudian ditegaskan pula oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa hukum internasional modern tidak lagi mengatur mengenai hubungan antar negara saja, melainkan negara dengan subyek-subyek hukum internasional (selanjutnya disebut sebagai 'Subyek HI') lainnya.³³

Walaupun negara merupakan Subyek HI yang paling penting (*par excellence*),³⁴ negara bukanlah satu-satunya Subyek HI. Subyek HI adalah pemegang segala hak dan kewajiban menurut hukum internasional,³⁵ yang diantaranya adalah Takhta Suci (Vatican), Palang Merah Internasional, Organisasi Internasional, individu dan pemberontak serta pihak dalam sengketa (*belligerent*).

Setiap Subyek HI ini mengemban hak dan kewajiban menurut hukum internasional yang bersumber pada sumber-sumber hukum internasional (selanjutnya disebut sebagai 'Sumber HI'). Sumber HI sendiri dapat didefinisikan sebagai bahan-bahan aktual dari mana seorang ahli hukum menentukan kaidah hukum yang berlaku terhadap keadaan tertentu, yang mana selain perjanjian internasional juga termasuk kebiasaan internasional, keputusan pengadilan atau pengadilan arbitrase, karya-karya hukum dan keputusan atau penetapan organ lembaga internasional.³⁶ Pasal 38 ayat (1) Piagam Mahkamah Internasional menyebutkan sumber-sumber tersebut yakni Perjanjian Internasional, Kebiasaan

³² Perbedaan mengenai istilah hukum internasional pertama kali muncul di zaman Romawi yang membedakan antara hukum domestik dengan hukum internasional dengan istilah *ius inter gentes*, yang kemudian menjadi asal mula hukum internasional publik *Ibid.*

³³ *Ibid.*, hlm. 6.

³⁴ Huala Adolf, *Op.Cit.*, hlm. 1

³⁵ Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, *Op.Cit.*, hlm. 97

³⁶ J. G. Starke., *Op.Cit.*, hlm. 42.

Internasional, Prinsip Hukum Umum dan Keputusan Pengadilan serta Ajaran para sarjana yang terkemuka.

Perjanjian internasional, dalam praktik hubungan diplomatik modern, bahkan ditempatkan sebagai sumber utama hukum internasional.³⁷ Triska dan Slusser menyatakan bahwa kecenderungan perjanjian internasional menjadi sumber hukum internasional yang penting semakin bertambah (dikutip dari J.G. Starke, 1992), bahkan dewasa ini, perjanjian internasional berada di posisi kedua setelah kebiasaan internasional sebagai sumber hukum internasional melihat kenyataan bahwa semakin banyak persoalan yang diatur dengan perjanjian antar negara selain yang tadinya diatur dalam hukum kebiasaan.³⁸ Kekuatan persetujuan negara (*consent of a state*) juga mengambil peranan penting dalam kekuatan perjanjian internasional dalam kedudukannya di hukum internasional,³⁹ karena semakin banyaknya negara yang menjadikan perjanjian internasional sebagai sumber hukum kegiatan internasionalnya.

Namun, perlu diingat bahwa pengaruh perjanjian internasional ke dalam sumber hukum internasional juga bergantung pada hakikat perjanjian internasional itu sendiri, sehingga terdapat perbedaan antara perjanjian internasional:

1. Yang membuat hukum (*law making, normative treaties*), menetapkan kaidah-kaidah yang berlaku secara universal dan umum;

³⁷ I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional – Bagian 1*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 3.

³⁸ Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, *Op.Cit.*, hlm. 116.

³⁹ Oliver Dorr dan Kirsten Schmalenbach (ed.), *Vienna Convention on the Law of Treaties A Commentary*, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, New York, 2012, hlm. 1.

2. Kontrak (*treaty contract*), misalnya perjanjian bilateral atau multilateral⁴⁰ yang berkenaan dengan suatu pokok permasalahan khusus yang secara eksklusif menyangkut para pihak.

Perjanjian internasional yang membuat hukum tidak serta merta dapat berlaku secara universal, masyarakat internasional “terpaksa” menerima sumber ini karena perjanjian internasional tersebut memuat kaidah-kaidah hukum internasional dan/atau menetapkan kaidah-kaidah umum atau yang hampir umum.⁴¹

Treaty contract, berbeda dengan perjanjian sebelumnya tidak secara langsung menjadi sumber hukum internasional, yang termasuk ke dalam golongan ini hanya mengakibatkan hak dan kewajiban antara para pihak yang terkait. Namun demikian, perjanjian jenis ini menjadi hukum khusus bagi para peserta atau yang menandatangani.⁴² Hal tersebut sesuai dengan isi Pasal 38 ayat (1) huruf (a) Statuta *International Court of Justice*. Agar dapat diberlakukan secara universal dan umum, kontrak internasional harus memperhatikan tiga hal, yaitu:

1. Ketentuan yang disusun di dalamnya merupakan ketentuan yang sama secara berulang-ulang diberlakukan sehingga membentuk suatu prinsip kebiasaan internasional;
2. Ketentuan di dalamnya digunakan dan diterima secara umum dalam praktik internasional sehingga menjadi suatu kebiasaan internasional; dan

⁴⁰ Dalam beberapa kasus jenis perjanjian ini juga dapat membentuk hukum. Lihat J.G. Starke (1992) BAB 9 mengenai Traktat-traktat Terusan Panama yang dibentuk tahun 1977, menggantikan traktat-traktat terdahulu. J. G. Starke, *Op.Cit.*, hlm. 72-73.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 53.

⁴² *Ibid.*, hlm. 55.

3. Ketentuan di dalamnya mempunyai nilai pembukti (*evidentiary value*) mengenai adanya suatu kaidah yang dikristalisasikan menjadi hukum melalui proses perkembangan yang berdiri sendiri.

Perjanjian internasional merupakan perjanjian yang dapat diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu.⁴³ Selain antar negara, perjanjian internasional dapat dilakukan antara dengan organisasi internasional, sesama organisasi internasional bahkan negara dengan Takhta Suci. Terdapat setidaknya dua jenis perjanjian internasional yang dikenal oleh masyarakat internasional pada saat ini,⁴⁴ yaitu:

1. Perjanjian yang diadakan menurut tiga tahap pembentukan yakni perundingan, penandatanganan dan ratifikasi; dan
2. Perjanjian yang diadakan melalui dua tahapan yakni perundingan dan penandatanganan.

Pada umumnya, perjanjian internasional jenis pertama dianggap penting sehingga memerlukan persetujuan dari badan yang memiliki hak untuk mengadakan perjanjian (*treaty making power*), sedangkan jenis kedua lebih sederhana dan sifatnya tidak *urgent* dan cepat.

Setiap negara yang mengadakan suatu perjanjian harus menjunjung tinggi dan menaati ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalamnya sesuai dengan amanat asas *pacta sunt servanda* dalam hukum perjanjian internasional, yang bermakna

⁴³ Mochtar Kusumaatmadja dan Eddy R. Agoes, *Op. Cit.*, hlm. 117.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 119.

bahwa setiap perjanjian yang telah dibuat harus ditaati oleh masing-masing pihak yang bersangkutan bagaikan undang-undang serta perumusan kerja sama yang di dasarkan pada itikad baik atau *good faith* dari setiap pihak yang terlibat.⁴⁵

Penghormatan terhadap asas tersebut dapat dilakukan dengan mengadakan harmonisasi antara perjanjian internasional dengan hukum nasional negara yang bersangkutan setelah perjanjian tersebut secara resmi diterima dan/atau disetujui sebagai naskah yang autentik sebagai bentuk pengikatan dirinya terhadap isi dari perjanjian (*consent to be bound by a treaty*) serta dengan menciptakan kondisi di mana hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian internasional dapat dipelihara oleh masyarakat internasional.

Kedaulatan suatu Subyek HI, dalam hal ini negara, bukan berarti melepaskan mereka dari tanggung jawab-tanggung jawab tertentu. Prinsip yang juga berlaku kepadanya adalah bahwa di dalam kedaulatan terdapat kewajiban untuk tidak menyalahgunakan kedaulatan tersebut.⁴⁶ Dalam konteks hukum internasional, Christos L. Rozakis⁴⁷ memberikan pendapat sebagai berikut:

“...in all major systems subject are free, it is true, to contract out of rules of law in their interse relations, that freedom, however, is conditional. There are general rules of law which exclude the conclusion of particular contractual arrengeents conflicting with them by actually prohibiting derogating from their content and by threatening with invalidity any attempt of violation of that prohibition. These rules are usually called jus cogens.”

Dari kutipan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun pemerintah suatu negara memiliki kebebasan untuk membentuk hukum, namun kebebasan

⁴⁵ Periksa Pasal 26 Konvensi Wina 1969

⁴⁶ Huala Adolf, *Op.Cit.*, hlm. 173.

⁴⁷ F. A. Whisnu Sutemi, *Identifikasi dan Reformulasi Sumber-Sumber Hukum Internasional*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1989, hlm. 100.

tersebut memiliki batasan-batasan tertentu. Batasan tersebut dipengaruhi oleh norma-norma hukum umum yang mengancam validasi setiap ketentuan yang bertentangan dengannya. Norma tersebut dikenal sebagai *jus cogens*.

Jus cogens membatasi kebebasan negara tersebut dengan menyatakan bahwa terdapat aturan atau prinsip tertentu yang tidak bisa dilanggar oleh negara, bahkan melalui perjanjian internasional yang telah disetujui.⁴⁸ *Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969 merupakan hukum internasional tertulis pertama yang memodifikasikan konsep *jus cogens*, walaupun konsep ini sudah dikenal sejak adanya pemikiran tentang hukum alam⁴⁹ dan konsep *jus publicum* dari sistem hukum Romawi.⁵⁰ Para pemikir hukum internasional seperti Hugo Grotius, C. Wolff, dan Emmerich Vattel menyatakan bahwa ada “*necessary law*” yang secara alamiah atau natural berlaku bagi seluruh bangsa-bangsa dan perjanjian atau kebiasaan internasional yang bertentangan dengan “*necessary law*” tersebut adalah ilegal.⁵¹

Sampai saat ini, belum ada kesepakatan secara umum mengenai apa saja yang termasuk ke dalam *jus cogens*,⁵² *International Law Commission* selanjutnya

⁴⁸ Rafael Nieto-Navia, *International Peremptory Norms (Jus Cogens) and International Humanitarian Law*, <http://www.iccnw.org/documents/WritingColombiaEng.pdf>, diunduh pada Senin 07 November 2016, pukul 21:53 W.I.B., hlm. 1.

⁴⁹ Eric Suy, *The Vienna Convention on the Law of Treaties Volume II*, Oxford University Press, Oxford, 2015, hlm. 1225.

⁵⁰ Karl Zemanek, *The Law of Treaties Beyond the Vienna Convention*, Oxford University Press, Oxford, 2011, hlm. 382.

⁵¹ Rafael Nieto-Navia, *Op. Cit.*, hlm. 3.

⁵² Ulf Linderfalk, *The Effect of Jus Cogen Norms: Whoever Opened Pandora's Box, Did You Ever Think About the Consequences?*, *The European Journal of International Law* Vol. 18 No. 5, 2007, hlm. 854.

disebut sebagai ILC) di dalam *Yearbook ILC 1966*⁵³ menyatakan bahwa prinsip *jus cogens* lebih baik diperjelas melalui contoh-contoh dari tindakan yang melanggarnya yaitu seperti *Unlawful use of force*, Kejahatan internasional (*any act of criminal in international law*), Perbudakan, pembajakan, genosida dan Pelanggaran hak asasi manusia.⁵⁴ Lord McNair menegaskan pentingnya peranan *jus cogens* dalam hukum internasional dalam pernyataannya sebagai berikut:⁵⁵

*“It is difficult to imagine any society, whether of individuals or of states, whose law sets no limit whatever to freedom of contract. In every civilized community there are some rules of law and some principles of morality which individuals are not permitted by law to ignore or to modify by their agreements. The maxim *modus et convention vincunt legem* does not apply to imperative provisions of the law or of public policy.”*

Lord McNair dalam pernyataannya di atas mengemukakan adanya *imperative provision* (ketentuan memaksa) dalam suatu individual maupun negara, yang mana *jus cogens* adalah ketentuan yang mengikat para pembentuk hukum internasional dengan memaksakan normanya. Di lain pihak, T. O. Elias menggambarkan kewajiban negara ini sebagai berikut:⁵⁶

*“Except where they apply, or any similar principle is applicable in other international organizations, the *jus dispositivum* consisting of the treaty stipulation agreed between the parties thereto is not generally regarded as being governed by any *jus cogens* consisting of the principles of law or policy which are binding on the negotiators of such treaties or can be ignored by them only at the risk of the invalidity of their agreement. There have been isolated judicial dicta suggesting the existence of an international public order which the provisions of treaties must respect.”*

⁵³ International Law Commission, *Yearbook of the International Law Commission 1966*, Volume II A/CN.4/SER.A/1966/Add.1, hlm. 248.

⁵⁴ I. M. Sinclair, *The Vienna Convention on the Law of Treaties*, The University Press, Manchester, 1973, hlm. 121.

⁵⁵ F. A. Whisnu Suteni, *Loc. Cit.*

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 101.

Elias menggambarkan adanya dua jenis kaidah hukum dalam kehidupan hukum internasional, yaitu *jus cogens* dan *jus dispositivum*. Bilamana *jus cogens* adalah ketentuan yang pada umumnya merupakan prinsip-prinsip mengikat dan dapat membatalkan, *jus dispositivum* adalah prinsip hukum di mana sifatnya hanya mengatur dan dapat dikesampingkan karena pada dasarnya tidak merupakan bagian dari kebiasaan internasional namun hanya kesepakatan antar pihak dalam suatu perjanjian internasional yang harus dihormati.

Sebagai negara hukum yang merdeka dan berdaulat, dalam melaksanakan hubungan luar negeri serta kerja sama internasional, Indonesia mendasarkannya pada asas kesamaan derajat, saling menghormati dan saling tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing, sejalan dengan amanat Pancasila dan UUD 1945.⁵⁷ Pedoman yang digunakan untuk membuat dan mengesahkan perjanjian internasional di Indonesia sebelum tahun 2000 terdapat dalam Surat Presiden Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960, yang mengatur mengenai pengesahan melalui undang-undang atau Keputusan Presiden.

Sebelum diberlakukannya UU PI masih terdapat ketidakpastian, keseragaman dan pedoman yang jelas mengenai tata cara pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional.⁵⁸ Hal ini disebabkan oleh karena tidak adanya peraturan pelaksana ketentuan Pasal 11 UUD 1945, yang ada pada saat itu hanya terdapat dalam Surat Presiden Nomor 2826/HK/1960 Kepada ketua Dewan

⁵⁷ Periksa konsiderans a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

⁵⁸ Prasetyo Hadi Purwandoko, "Implementasi Ratifikasi Perjanjian Internasional Di Indonesia Setelah Berlakunya Uu Nomor 24 Tahun 2000," *Majalah Yustisia*, Edisi Nomor 60, Januari-Maret 2003, hlm. 395.

Perwakilan Rakyat mengenai penafsiran terhadap Pasal 11 UUD 1945. Surat tersebut pada dasarnya hanya membahas mengenai substansi perjanjian internasional dan perjanjian internasional yang membutuhkan persetujuan dan pengesahan oleh Dewan Perwakilan serta perjanjian internasional yang cukup disampaikan untuk diketahui saja oleh DPR.

Perjanjian internasional di dalam surat tersebut dibagi ke dalam dua arti, yaitu perjanjian terpenting (*treaties*) yang akan disampaikan pemerintah kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan DPR dan perjanjian lain (*agreements*) yang akan disampaikan kepada DPR untuk diketahui setelah disahkan oleh presiden.⁵⁹ Melihat bahwa surat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan semangat reformasi, dan tentunya pentingnya perjanjian internasional sehingga memerlukan landasan hukum yang kuat, maka Pemerintah Indonesia pada tanggal 23 Oktober 2000 mengesahkan UU PI yang menjadi dasar hukum dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional di Indonesia.

UU PI dirumuskan dengan berlandaskan kepada Pasal 11 UUD 1945 dan perubahannya (1999) serta UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. UU tersebut juga memuat prinsip-prinsip yang tercantum dalam Konvensi Wina 1969 yang berlaku secara universal dan dijadikan pedoman bagi masyarakat internasional dalam membuat dan mengesahkan perjanjian internasional. Konvensi Wina 1969 mengatur perjanjian internasional yang dilakukan oleh negara sebagai subjek perjanjian dengan memperhatikan prinsip *pacta sunt servanda*, *good faith* dan *free consent*. Konvensi ini juga menegaskan keberlakuan prinsip-prinsip

⁵⁹ *Ibid.*

hukum internasional umum seperti *the principles of the equal rights and self-determination of peoples, of the sovereign equality and independence of all States, of non-interference in the domestic affairs of States, of the prohibition of the threat or use of force and of universal respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all.*⁶⁰

Suatu perjanjian internasional yang telah ditandatangani dan disetujui oleh DPR untuk di ratifikasi menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi Indonesia untuk dilaksanakan sebagaimana di jelaskan dalam *Article 14* konvensi tentang *consent to be bound by a treaty expressed by ratification, acceptance or approval*. Perjanjian internasional tersebut telah mengikat secara hukum dan memiliki kekuatan untuk diterapkan di Indonesia sebagai peratifikasi yang apabila tidak dihormati pelaksanaannya dapat menimbulkan konsekuensi sebagaimana yang dijanjikan.

Pasal 9 UU PI memuat ketentuan sebagai berikut:

- (1) *Pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut.*
- (2) *Pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden.*

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, perjanjian internasional yang Indonesia tandatangani belum memiliki kekuatan hukum yang kuat apabila belum diharmonisasikan ke dalam hukum positif nasional melalui pengesahan ke dalam undang-undang maupun keputusan presiden. Maka dari itu, ANIPPI kemudian disahkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1994 tentang Pengesahan ANIPPI, Beserta *Protocol* yang ditandatangani pada tahun

⁶⁰ Periksa konsiderans Konvensi Wina 1969.

1994. Tidak ada pengecualian dan/atau persyaratan di dalam ratifikasi Indonesia terhadap ANIPPI 1968 dan suksesornya pada tahun 1994, sehingga isi dari BIT tersebut harus dipenuhi secara penuh oleh kedua pihak yang terlibat.

Pada dasarnya Konvensi Wina 1969 mengembalikan teknis pengakhiran suatu perjanjian internasional kepada perjanjian itu sendiri. Namun, konvensi juga memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai hal tersebut dalam *Part V* Konvensi Wina 1969. Pihak yang dapat mengusulkan untuk mengakhiri eksistensi suatu perjanjian internasional adalah pihak yang merakan dirugikan atau pihak yang menganggap bahwa perjanjian sudah tidak perlu lagi untuk dipertahankan.⁶¹ Pasal 42 ayat (2) menegaskan bahwa pengakhiran suatu perjanjian internasional harus mengacu kepada pengaturan perjanjian yang bersangkutan, pengakhiran tersebut harus dilakukan secara keseluruhan (Pasal 43), kecuali jika terdapat kekeliruan mengenai obyeknya maka dapat dibatalkan hanya sebagian.

Mengingat Indonesia telah sepenuhnya mengikatkan diri terhadap perjanjian tersebut berarti proses pemberhentiannya pun harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalamnya. Pasal 15 ayat (1) dan (2) ANIPPI 1994 mengatur mengenai pemberhentian perjanjian yang merupakan *sunset clause*, yakni:

“1) The present Agreement shall enter into force on the first day of the third month after the date of the latest notification by any Contracting Party of the accomplishment of the procedures constitutionally required in their respective countries. It shall remain in force for a period of ten years and shall continue to be in force thereafter for another period of ten years and so forth

⁶¹ I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional – Bagian 2*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2002., hlm. 456.

unless denounced in writing by either Contracting Party one year before its expiration.

2) In respect of investments made prior to the date of termination of the present Agreement, the foregoing Articles shall continue to be effective for a further period of fifteen years from the date of termination of the present Agreement..."

Ayat (1) perjanjian memuat ketentuan mengenai durasi BIT, yang mana apabila tidak ada pernyataan tertulis mengenai pemberhentian BIT, maka ketentuan yang terdapat dalam BIT harus tetap diberlakukan selama 10 tahun dan seterusnya. Ayat (2) BIT kemudian menjelaskan bahwa apabila terjadi pemberhentian oleh salah satu pihak, maka BIT akan tetap diberlakukan untuk investasi yang dibuat sebelum tanggal pemberhentian selama 15 tahun kecuali diberhentikan salah satu pihak.

Pasal 51 hingga 53 konvensi kemudian menyebutkan alasan-alasan yang menjadi penyebab tidak validnya suatu perjanjian internasional, alasan-alasan tersebut adalah apabila kesepakatan diperoleh akibat segala bentuk paksaan (*coercion of a representative of a state*, Pasal 51) dan ancaman dan/atau kekerasan (*coersion of a state by the threat or use of force*, Pasal 52). Pasal 53 konvensi menjelaskan bahwa suatu perjanjian internasional dapat menjadi batal apabila bertentangan dengan *jus cogens*, di mana dalam hukum internasional terdapat kaidah-kaidah hukum yang diterima dan diakui oleh seluruh anggota masyarakat internasional seperti kewajiban negara untuk menghormati kedaulatan teritorial sesama negara, kewajiban setiap negara untuk menghormati hak-hak asasi manusia, kewajiban setiap negara untuk tidak melakukan tindakan agresi terhadap negara lain dan lain-lain.⁶²

⁶² *Ibid.*, hlm. 479.

Section 3 dari BAB yang sama menjelaskan alasan-alasan mengapa perjanjian internasional dapat ditangguhkan atau diberhentikan keberlakuannya, alasan tersebut tercantum dalam Pasal 60 hingga 62 konvensi tersebut, yakni:

1. *Termination or suspension of the operation of a treaty as a consequence of its breach*

Pasal 60 konvensi memberikan izin kepada salah satu pihak dalam perjanjian bilateral untuk menghentikan atau menangguhkan keberlakuan perjanjian apabila telah terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian (*material breach*) oleh pihak lain;

2. *Supervening impossibility of performance*

Pasal 61 konvensi menjelaskan bahwa salah satu pihak dapat menangguhkan perjanjian untuk sementara dan/atau memberhentikan keberlakuannya atas dasar isi perjanjian tidak dapat dilaksanakan (*impossibility of performance*) baik karena hilangnya objek perjanjian secara permanen maupun hancurnya objek tersebut.

3. *Fundamental change of circumstances*

Pasal 62 konvensi menyatakan bahwa apabila terjadi perubahan situasi yang merupakan dasar kesepakatan para pihak dan perubahan tersebut memberikan efek yang mengubah kewajiban para pihak secara radikal.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis hendaknya dapat mencapai suatu tujuan yang deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan – peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti.⁶³ Dalam hal ini tentang kajian mengenai implikasi hukum pemberhentian berlakunya ANIPPI 1994 oleh Indonesia.

2. Metode Pendekatan

Dalam melaksanakan penelitian untuk mendapatkan hasil yang diinginkan untuk pembuatan skripsi nantinya, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yang yuridis-normatif, yaitu penelitian atau kajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial, yang dikenal hanya bahan hukum (bahan hukum primer, sekunder, dan tersier), jadi untuk menjelaskan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.⁶⁴

⁶³ Ronny Hanitijio, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalian Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97-98.

⁶⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 87.

3. Tahap Penelitian

Data yang nantinya akan dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber dari beberapa jenis data, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini bertujuan mengkaji, meneliti dan menelusuri data sekunder yang berupa data – data hukum primer dan tersier dan hal – hal yang bersifat teoretis, yang berhubungan dengan implikasi hukum pemberhentian berlakunya ANIPPI 1994 oleh Indonesia yang dilakukan dengan studi pustaka.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendukung data sekunder dengan mengumpulkan data yang berhubungan dengan pelaksanaan asimilasi kepada pihak – pihak yang berkompeten terhadap masalah yang diteliti. Penulis mengumpulkan data secara langsung dengan mengadakan wawancara agar mendapat informasi yang lebih lengkap.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan sesuai dengan pendekatan yang digunakan oleh penulis sebagai salah satu instrumen penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan (*Library Research*), demikian juga melalui studi lapangan (*Field Research*) yang dipergunakan seperti :

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data sebagaimana dilakukan dengan cara penelaahan data yang meliputi aturan hukum UUD 1945, UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri (Permen) serta mempelajari dokumen-dokumen atau bahan-bahan pustaka, seperti buku-buku, literatur-literatur dan jurnal ilmiah serta makalah seminar yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Data sekunder ini diperoleh dari bahan-bahan hukum yang terdiri atas:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri aturan perundang-undangan antara lain :

- a) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;
- c) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
- d) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan;
- e) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

- f) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of the Netherlands on Promotion and Protection of Investment*, Beserta *Protocol*;
- g) Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain;
- h) *Vienna Convention on the Law of Treaties 1969*;
- i) *Agreement on Economic Cooperation between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands (with protocol and exchanges of letters dated on 17 June 1968)*;
- j) *Agreement Between the Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of the Republic of Indonesia on Promotion and Protection of Investment 1994 and Protocol*;
- k) *Contract of Work Between the Government of the Republic of Indonesia and PT Newmont Nusa Tenggara 1986*;

1) *Memorandum of Understanding between Directorate General of Mineral and Coal the Ministry of Energy and Mineral Resources and PT Newmont Nusa Tenggara on Adjustment of the Contract of Work* atau Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan PT Newmont Nusa Tenggara tentang Penyesuaian Kontrak Karya.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya hasil-hasil penelitian, ataupun pendapat ahli hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder di antaranya kamus hukum, juklak dan lain-lain yang berhubungan dengan implikasi hukum pemberhentian berlakunya ANIPPI 1994 oleh Indonesia.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan dimaksudkan untuk dapat memperoleh data primer dalam menunjang dan melengkapi data sekunder, sebagaimana dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan melalui wawancara (*interview*) yang terstruktur yaitu untuk mendapatkan

data dan penjelasan yang akurat, maka penulis melakukan wawancara dengan para pihak yang berkompeten. Pihak yang berkompeten ini adalah Humas Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia (selanjutnya disebut sebagai BKPMI).

5. Alat Pengumpul Data

Sebagai instrumen penelitian, peneliti menggunakan alat pengumpul data sebagai berikut :

a. Data Kepustakaan

Alat yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data kepustakaan adalah alat-alat tulis dan buku di mana peneliti membuat catatan-catatan tentang data-data yang diperlukan serta ditransfer melalui alat elektronik berupa laptop guna mendukung proses penyusunan dengan data-data yang diperoleh.

b. Data Lapangan

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian di lapangan ini berupa catatan lapangan tentang beberapa peristiwa yang terkait dengan penelitian yang penulis lakukan melalui wawancara dengan Humas BKPMI. Permasalahan yang diteliti menggunakan pedoman wawancara terstruktur (*Directive Interview*) atau wawancara bebas (*Non Directive Interview*) di mana peneliti dapat menggunakan alat perekam suara (*Voice Recorder*) sebagai instrumen penunjang pelaksanaan penelitian dalam melakukan wawancara.

6. Analisis Data

Menurut Soerjono Soekanto, analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala – gejala tertentu.⁶⁵ Data yang diperoleh dari penelitian akan secara yuridis kualitatif yaitu analisis dengan penguraian deskriptif-analitis dan perspektif (bagaimana seharusnya). Dalam melakukan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dan perspektif ini, penganalisisan bertitik tolak dari analisis yuridis sistematis.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini secara umum dilakukan di wilayah Bandung dan Jakarta yang meliputi:

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, beralamat di jalan Lengkong Besar Dalam No. 68 Bandung;
- 2) Perpustakaan Universitas Padjadjaran Bandung, yang beralamat di Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung;
- 3) Perpustakaan Umum Daerah Jawa Barat, Jalan Kawalayaan Indah II Nomor 4 Bandung;
- 4) Layanan *e-Source* Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yang dapat diakses pada e-resources.perpusnas.go.id/;
- 5) Perpustakaan Hukum Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia – *e-Library* Direktorat Jenderal Hukum dan

⁶⁵ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 37.

Perjanjian Internasional, yang dapat diakses di <http://pustakahpi.kemlu.go.id/>.

b. Instansi

- 1) Kantor Pusat Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia,
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44, Jakarta 12190, P.O. Box 3186;

Lokasi penelitian di atas dipilih dengan alasan bahwa instansi dan lokasi tersebut memiliki hubungan yang sangat dekat dengan materi penelitian yang dilakukan oleh penulis.

8. Jadwal Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan berdasarkan tabel jadwal penulisan hukum sebagai berikut:

Judul Skripsi : Implikasi Hukum Pemberhentian Berlakunya *Agreement Between the Government of the Kingdom of the Netherlands And the Government of the Republic of Indonesia on Promotion and Protection of Investment 1994* oleh Indonesia

Nama : R. Moch. Ramadhan Putra S.

NPM : 131000259

No. SK Bimbingan : 214/Unpas.FH.D/Q/X/2016

Dosen Pembimbing: Nurhasan, S.H., M.H.

Tabel 1 Jadwal Penulisan Hukum

No.	Kegiatan	Bulan					
		Okt – Nov 2016	Des 2016	Feb 2016	Mar 2017	Apr 2017	Mei 2017
1.	Persiapan Penyusunan Proposal						
2.	Seminar Proposal						
3.	Persiapan Penelitian						
4.	Pengumpulan Data						
5.	Pengolahan Data						
6.	Analisis Data						
7.	Penyusunan Hasil Penelitian ke Dalam Bentuk Penulisan Hukum						
8.	Sidang Komprehensif						
9.	Perbaikan						
10.	Penjilidan						
11.	Pengesahan						